

## KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2026

---

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Sub kegiatan adalah untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan sub kegiatan adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **C. Sasaran**

Internal Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

### **D. Ruang Lingkup**

- a. Pembayaran belanja Jasa Supir.
- b. Pembayaran belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas.

### **E. Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Penanggung jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/13/Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :100.3.3/03/Dinsospprpa/2026 Tanggal 19 Januari 2026 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial PPr.PA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

**F. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 ( dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2026

**G. Hasil/ Keluaran**

Hasil yang ingin dicapai:

- Tersedianya Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Keluaran :


- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

**H. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan**

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD pada DPA Tahun 2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah Rp. 39.190.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Mengetahui/Menyetujui:  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP

NIP.198305 23200212 1002

Painan, 2 Januari 2026

Dibuat oleh:  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
ISMAN, SE, M.Si

NIP.19720805 201001 1 011